

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman dilandasi dengan itikad baik para pihak. Penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, yaitu melalui negosiasi. Negosiasi dianggap sebagai cara yang lebih efisien karena lebih cepat, tidak memakan biaya yang besar, dan lebih mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melibatkan jalur hukum. Negosiasi ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing, tanpa merugikan salah satu pihak.

Namun, dalam beberapa kasus yang lebih kompleks, penyelesaian sengketa melalui negosiasi tidak dapat mencapai titik temu yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, apabila proses negosiasi gagal atau tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jalur hukum ini umumnya diambil ketika pelanggaran yang terjadi lebih serius dan memiliki dampak yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai hukum.

Perbedaan jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini juga memengaruhi cara penyelesaian sengketa. Pada kasus wanprestasi ringan, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan tanpa pemberitahuan, penyelesaian biasanya dilakukan melalui komunikasi langsung dan negosiasi. Pihak penyewa dapat menyelesaikan kewajibannya dengan membayar denda keterlambatan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebaliknya, pada wanprestasi yang lebih berat, seperti penggelapan kendaraan atau penjualan kendaraan tanpa izin pemilik, penyelesaian sengketa cenderung melibatkan jalur hukum. Wanprestasi seperti ini berpotensi merugikan pihak rental dalam jumlah yang lebih besar, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, langkah hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum juga memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan.

Dalam implementasi ganti kerugian, penerapannya mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Sebagai contoh, dalam kasus keterlambatan pengembalian kendaraan, penyewa dikenakan denda sesuai perjanjian. Jika kendaraan mengalami kerusakan selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab mengganti biaya perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan awal dalam perjanjian menjadi landasan utama dalam proses implementasi ganti kerugian. Oleh karena itu, perbedaan sifat dan dampak wanprestasi menuntut pendekatan penyelesaian yang berbeda untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi pihak rental, disarankan untuk menyusun perjanjian sewa secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara rinci, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan ganti kerugian. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan mengenai denda keterlambatan, tanggung jawab atas kerusakan kendaraan, dan tata cara pengembalian kendaraan. Selain itu, pihak rental perlu memastikan bahwa kendaraan yang disewakan dalam kondisi baik dan layak pakai guna meminimalkan risiko konflik dengan penyewa.
2. Bagi pihak penyewa, disarankan untuk membaca dan memahami secara cermat isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan, termasuk ketentuan terkait tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau pelanggaran. Penyewa juga diharapkan menjaga kendaraan dengan sebaik-baiknya selama masa sewa, menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, dan segera melaporkan kepada pihak rental jika terjadi kerusakan, insiden, atau keadaan lainnya yang memengaruhi kondisi kendaraan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pihak rental, memastikan kelancaran proses sewa menyewa, serta menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi dan proses hukum sudah tepat, karena kedua metode penyelesaian ini menawarkan solusi sesuai dengan kompleksitas sengketa. Negosiasi cocok untuk situasi di mana para pihak masih ingin menjaga hubungan baik dan berusaha mencapai kesepakatan secara damai. Sementara itu, proses hukum menjadi

alternatif terakhir ketika upaya negosiasi gagal, terutama jika sengketa melibatkan pelanggaran berat atau kerugian yang besar. Namun, agar efektif, negosiasi harus dilakukan secara terarah dengan fasilitator yang kompeten, dan proses hukum harus ditempuh berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai prosedur yang berlaku. Kedua metode penyelesaian ini sebaiknya dilengkapi dengan edukasi kepada pihak terkait agar mereka memahami konsekuensi dan manfaat dari setiap pilihan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 111.
- M. Noor Harisudin, 2014, *Fiqih Muamalah*, STAIN Jember Press, Jember, hlm. 20.
- Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rina Antasari dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Jawa Timur.
- Soejono Soekanto, 2018, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Irzan, 2019, *Azas Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, LPU UNAS, Jakarta, hlm. 506.
- I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, hlm. 189.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.
- Dameria Sinaga, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, UKI Press, Jakarta.

Skripsi :

- Yan Risa Alviano, 2017, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ade Riyan Nasruloh, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman*, Universitas Islam Indonesia.
- Hamdi Izzul Haq, 2024, *Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jurnal :

Dikky Ramana Putra, 2021, “Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 Nomor 2 Oktober 2021, Universitas Singaperbangsa Karawang Jawa Barat.

Dewi Ratrika Rinupa Sejati, 2024, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 Nomor 3, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hayat dkk, 2020, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi", *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 163-181.

Suci Ramadhani dan Harjono, 2023, “Penolakan Coronavirus Disease 19 Sebagai Alasan Force Majeure Debitur Wanprestasi (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS),” *Verstek*, Vol. 11 Nomor 1 Februari 2023, hlm. 68–77, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet :

Kompas.com, Terlilit utang, seorang wanita gadaikan 13 kendaraan milik rental di Sleman, https://regional.kompas.com/read/2024/08/27/135735278/terlilit-utang-seorang-wanita-gadaikan-13-kendaraan-milik-rental-di-sleman?lgn_method=google&google_btn=onetap, diakses pada 17 Oktober 2024.

Tim Hukum Online, 5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf/?page=2>, diakses pada 31 Oktober 2024.

LAMPIRAN



Wawancara dengan ANT Rental



Wawancara dengan Skuy Rental



Wawancara dengan Satria Rental